



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/171 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BERSAMA
PAJAK DAERAH TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, sehingga perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Bersama Pajak Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Bersama Pajak Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan potensi pajak daerah, sosialisasi kepada Wajib Pajak guna meningkatkan kesadaran taat pajak kepada Wajib Pajak;
 - b. melakukan penagihan terhadap tunggakan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pendapatan lain sesuai dengan kewenangan di Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah mengenai potensi Pajak Daerah;
 - d. membentuk satuan tugas pajak daerah yang mempunyai fungsi untuk optimalisasi potensi pendapatan maupun penagihan pajak daerah;
 - e. menginventarisir permasalahan pemungutan pajak; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/171 TAHUN 2025
Tanggal : 20 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BERSAMA
PAJAK DAERAH TAHUN 2025

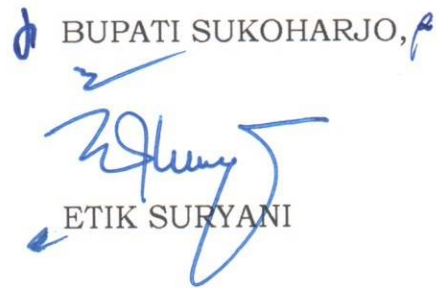
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua
5.	Wahyudi, SE, MM NIP. 19841012 201001 1 018 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

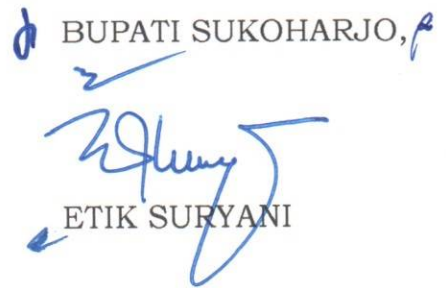
1	2	3	4
11.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	1 (satu) unsur dari Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	4 (empat) unsur dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	2 (dua) unsur dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	3 (tiga) unsur dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Waruno Suryohadi, S.T., M.T. NIP. 19720219 199903 1 001 Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
24.	Mansyarullah, S.E. NIP. 19710202 199803 1 001 Kepala Seksi Data dan Potensi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Isharyanto, S.H. NIP. 19760524 199602 1 001 Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Dedy Abdillah, S.H. NIP. 19810314 200712 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Bekti Wicaksono, S.H, M.H. NIP. 19840108 200703 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Hendra Oki Dwiprasetya, S.H. NIP. 19821011 200812 1 001 Kepala Sub Seksi Penyidikan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Siti Norjanah Bte Mazlan, SH., MH. NIP. 19920114 201801 2 001 Kepala Sub Seksi Penyidikan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H NIP. 19860106 200912 1 003 Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
31.	Tigana Barkah Maradona, S.H NIP. 19890722 201502 1 002 Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H NIP. 19910601 201403 2 001 Kepala Sub Seksi Perdata dan TUN selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Harjanti, S.H NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Yunanto Agung Nugroho, SE NIP. 19790403 201101 1 007 Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	Sepi Hartati, SE NIP. 19671106 199003 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37.	Diki Tri Widiastuti, A.Md NIP. 19980818 202012 2 006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38.	Yan Yashinta Nurrahmah, A.Md. NIP. 19970611 202203 2 017 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
39.	Endah Dwijayanti Murtiningtyas, A.Md. Ak NIP. 19990504 202203 2 006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40.	Gilang Ardian Yuda Pratama, A.Md NIP. 19980717 202203 1 011 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya


 BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI